

Surat : 27/KIP.EM.1 / 1980.

Tentang : Pemberhentian dengan hormat dari jabatannya Sdr. SUBOTOMULYONO Pemang Kepala Bagian Keamanan Kelurahan Sidarejo Kecamatan Gedean, karena meninggal dunia.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIEMATI

Surat Hari Sdr. Camat Gedean tertanggal 25 Januari 1980, Nomor : 072/VI/1-1-1980, perihal laporan meninggalnya Sdr. Subotomulyono Pemang Kepala Bagian Keamanan Kelurahan Sidarejo Kecamatan Gedean.

Sehubungan dengan meninggalnya Sdr. Subotomulyono Pemang Kepala Bagian Keamanan Kelurahan Sidarejo Kecamatan Gedean, karena meninggal dunia, maka dari kelancaran jalannya Pemerintahan Kelurahan perlu segera dikeluarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Siemati tentang pemberhentian dengan hormat dari jabatannya Sdr. Subotomulyono Pemang Kepala Bagian Keamanan Kelurahan Sidarejo Kecamatan Gedean, karena meninggal dunia.

1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974.
2. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Th 1950.
3. Peraturan Daerah DIY Nomor : 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Kepala Daerah DIY Nomor : 211 Tahun 1969.
4. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Siemati Nomor : 9 /I/K/1970.
5. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Siemati No. 26 /I/K/pts/Obins/72

KEPUTUSAN

1. Pemberhentian dengan hormat dari jabatannya Sdr. Subotomulyono Pemang Kepala Bagian Keamanan Kelurahan Sidarejo Kecamatan Gedean karena meninggal dunia dengan alasan telah lanjut usia atau karena sakit atau karena meninggal dunia.
2. Untuk keluarga/diri waris yang ditinggalkan diberikan penghargaan (uang penghargaan) bulanan dari bekas tanah imingguannya sebesar 1/5 bagian tanah imingguannya selama 3 tahun.
3. Pemerintah Kelurahan agar mengatur pelaksanaan dalam pemberian penghargaan (uang bulak) tersebut diatas.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Januari 1980, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibatalkan sebagaimana mestinya pada waktu dan hari ternyata terdapat keberatan dalam Keputusan ini.

